



**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

NOMOR: 005/PS.00.02/K.NT.20/03/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR 014/PS.00.02/K.NT.20/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;
- b. bahwa berhubung telah dilakukan Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara, maka perlu dilakukan perubahan pada Lampiran Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 014/PS.00.02/K.NT.20/08/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor: 260/PS.00/K1/07/2022 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dengan melakukan perubahan keanggotaan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim

Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bertugas menyusun analisis hukum, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi, memastikan KPU melakukan pendaftaran, dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- f. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data, dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya;
- g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan menganalisis potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 31 Maret 2023

Ketua,

Martinus Kolo



SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1.	Martinus Kolo, SE	Ketua Bawaslu TTU	Pengarah
2.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota Bawaslu TTU	Pengarah
3.	Erwina R. Atitus, S.Si	Anggota Bawaslu TTU	Pengarah
II	PENANGGUNG JAWAB		
4.	Roswita Helen P. Taus, SE	Anggota Bawaslu TTU	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	SEKRETARIS PENGARAH		
5.	Paulus Joko Sumantri, SH	Kasek Bawaslu TTU	Sekretaris Pengarah
IV	KETUA & WAKIL KETUA		
6.	Carles Jeremias Lau, SH	Kasubag HP3S	Ketua
7.	Margaretha Florida Javet, S.Sos	Kasubag PHL	Wakil Ketua
V	SEKRETARIS		
8.	Heribertus Bani, S.Hut	Kasubag Administrasi	Sekretaris
VI	ANGGOTA		
9.	Dhika Yudistira, S.Ak	Fungsional Analis Keuangan	Anggota
10.	Heranda Bermana Agustha, S.IP	Fungsional Pengawas Pemilu	Anggota
11.	Maria Florida Amsikan	BPP Bawaslu TTU	Anggota
12.	Franco Peter Modok, SH	Staf Teknis P3S	Anggota
13.	Josefo Adam S. Naikofi, S.Sos	Staf Teknis P3S	Anggota
14.	Kristoforus Timoteus Kobesi, SH	Staf Teknis HPPH	Anggota
15.	Yanerius Amuna, S.Sos	Staf Teknis HPPH	Anggota
16.	Devryanus E. Tussi, SH	Staf Teknis HPPH	Anggota
17.	Maria Lusensia Tonbesi, S.Pd	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota
18.	Mariana Sovia Sital, S.Ak	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota
19.	Orianus Tanik, S.Sos	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota
20.	Gorgonius Y. Bais, S.KM	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota
21.	Novriana Banase, SE	Staf Teknis SDMO, DIKLAT, DATIN	Anggota

Ditetapkan di Kefamenanu,
Pada tanggal 31 Maret 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Ketua,

Martinus Kolo